

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa globalisasi dan modernitas saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberikan sesuatu yang begitu besar dan memberikan banyak manfaat bagi manusia, dimana teknologi pada era modern memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, media internet merupakan salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi.

Hal yang bisa di manfaatkan dari kemaajun teknologi ini adalah melaksanakan persetujuan jual-beli melalui internet. Hadirnya situs jual beli online yang memudahkan proses transaksi tanpa ada pertemuan oleh penjual dan pembeli. E-commerce muncul karena asumsi bahwa tidak efisiensinya manusia dalam melakukan perdagangan konvensional, secara langsung mengunjungi toko-toko, pasar, mal, dan tempat-tempat perdagangan lainnya. Ini juga merupakan faktor tambahan perkembangan internet yang membuat belanja online memberikan alternatif baru seperti pelayanan, efisiensi, keamanan, serta popularitas. Mudahnya proses penggunaan e-commerce menjadi hal yang paling banyak dipilih masyarakat supaya tidak menguras banyak waktu, tenaga kerja, dan bahkan biaya.

Istilah jual beli pada hukum perjanjian Indonesia diambil dari bahasa Belanda *koop en verkoop*. Hukum Belanda sendiri menganut konsep *emptio vendito* yang bersumber dari hukum Romawi (yang berarti jual beli). *Emptio* artinya membeli, sedangkan *venditio* berarti menjual.¹ Dari istilah ini dapat diketahui bahwa jual beli adalah hubungan timbal balik antara dua pihak yang mempunyai hubungan hukum yang berbeda, pihak mana yang satu mengambil hak hukum untuk menjual dan yang lainnya mengambil hak hukum untuk membayar barang.

Transaksi jual beli merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dari dunia perdagangan. Pengertian jual beli berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara adalah perjanjian, dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu properti, dan pihak lain untuk memenuhi harga yang dijanjikan. Sampai transaksi jual beli memiliki unsur kesepakatan dalam praktik pelaksanaannya. Jual beli dapat di

¹ Retno Prabandari, *Jenis-jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI. Pdf, 1.

artikan sebagai proses pertukaran, dalam hal ini uang ditukar dengan barang atau jasa. Objek jual beli terdiri dari benda berwujud atau tidak berwujud, dan bergerak atau tidak bergerak. Asalkan barang tersebut mempunyai spesifikasi yang jelas.

Dalam transaksi e-commerce terdapat unsur perjanjian yang merupakan salah satu bentuk dari perikatan. Ciri-ciri yang membedakan kontrak perjanjian jual beli online dengan kontrak lainnya adalah aturan umum bahwa perjanjian tidak diberikan dalam bentuk tertulis atau lisan, tetapi melalui komunikasi dengan media elektronik.²

Perdagangan online dan pembelian yang dilakukan melalui internet lebih banyak dikenal sebagai perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran barang atau jasa dan informasi melalui jaringan internet. E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling berpengaruh karena perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (tempat penjual dan pembeli bertemu secara fisik) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) e-commerce telah mengubah cara konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan.³

Dibalik kemudahan bertransaksi melalui media online terdapat resiko atau hal yang tidak dapat diprediksi, yaitu masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi, misalnya debitur tidak berprestasi sama sekali, debitur melakukan kesalahan, debitur terlambat berprestasi, barang yang tidak memenuhi spesifikasi, penyerahan yang kurang sesuai dengan waktunya, benda rusak, dan barang palsu, wanprestasi dapat dimengerti dalam pasal KUHPerdara (pasal 1243). Sedangkan menurut Subekti, terdapat empat jenis wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan
2. Melakukan apa yang dia janjikan tapi tidak seperti dia berjanji
3. Melaksanakan apa yang dia janjikan tetapi terlambat
4. Melaksanakan suatu hal yang menurut kesepakatan tidak boleh dilaksanakan.⁴

² Niniek Suparni, *Cyberspace : Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

³ Alfian Perdana, dkk, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2.No.1. (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2014), 52.

⁴ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 59.

Dalam pelaksanaan jual beli melewati media internet sering menimbulkan masalah yang dilakukan oleh kesalahan pembeli ataupun penjual. Terkadang masalah yang sering ditemui dalam perjanjian jual beli melewati internet adalah sangat mudah dilakukanya praktik wanprestasi.

Kata wanprestasi diambil dari bahasa Belanda *wanprestie* yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah ditugaskan kepada pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan timbul dari hukum (undang-undang). Sementara prestasi adalah masalah yang harus dilakukan dalam suatu perikatan.⁵ wanprestasi adalah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶ Ketika suatu pihak melaksanakan pelanggaran atau tidak menjalankan prestasinya dalam transaksi jual beli, maka pihak itu sudah melaksanakan wanprestasi. Wanprestasi menurut J. Satrio adalah satu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak melakukan sebagaimana mestinya dan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sederhananya, wanprestasi adalah tidak menepati janji.

Jika merujuk kepada Good Stats dari Good News From Indonesia, penggunaan e-commerce di Indonesia sampai tahun 2020 mencapai 277.947.466 pemakai. Diperkirakan Indonesia kini mengalami pertumbuhan sekitar 70 persen hingga tahun 2021. Menurut laporan AppsFlyer, jumlah unduhan aplikasi dalam kelompok belanja kini meningkat jauh selama periode Januari 2020 sampai Juli 2021.⁷

Berdasarkan laporan Rapat Tahunan Bank Indonesia 2021, transaksi e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 403 triliun pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat 51,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 266 triliun. Bank Indonesia juga memproyeksikan transaksi e-commerce di Indonesia akan terus meningkat pada 2022 dengan nilai Rp530 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy). Pesatnya pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital sejalan dengan berkembangnya penerimaan dan preferensi masyarakat


⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU, 1970), 8.

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

⁷ <https://indiekraf.com/berapa-pengguna-e-commerce-di-indonesia-saat-ini>. (12/03/2022)

terhadap belanja online, perluasan ekosistem e-commerce, dan perkembangan layanan pembayaran digital.⁸

Gambar.1.1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022*)



Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia. Dilihat dari laporan We Are Social, ada 204,7 juta pemakai internet di Tanah Air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pemakai internet di Indonesia tercatat 202,6 juta, pada Januari 2021. Dalam lima tahun terakhir jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, Jika dibandingkan tahun 2018, saat ini jumlah pemakai internet nasional melonjak 54,25%. Sementara itu, tingkat perkembangan internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal tahun 2022. Tercatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,7 juta orang pada Januari 2022. Pada tahun 2018 tingkat perkembangan internet di Tanah Air hanya mencapai 50% dari jumlah penduduk. Artinya, tingkat perkembangan internet nasional meningkat cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah diharap selalu mendukung persebaran jangkauan internet ke semua pelosok tanah air. Karena, di masa digital internet sangat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, baik untuk keperluan pendidikan, perdagangan, maupun permainan.⁹

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/transaksi-e-commerce-indonesia-diprojeksika-capai-rp-403-triliun-pada-2021>. (10/03/2022)

⁹ Cindy Muttiara Annur, *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/> 23/3/2022, 16.30 WIB.

Pertumbuhan e-commerce telah menghasilkan keragaman dan kompleksitas yang cukup besar dalam struktur dan aplikasinya. E-commerce bersumber pada pemakaian teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan dan proses ekonomi, untuk mengurangi informasi yang terkait dengan biaya transaksi untuk mendapatkan keuntungan strategis.

Sudah banyak transaksi perdagangan konvensional berpaling ke metode online. Cara bisnis ini pada dasarnya sama dengan kontrak jual beli pada umumnya, kedua pihak tidak harus bertatap muka dalam jual beli online. Aktivitas ini seolah-olah tanpa dasar karena tidak adanya hukum yang dibuat secara spesifik dalam perlindungan terhadap pihak yang melakukan transaksi, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukan menjadi penghalang bagi para pebisnis untuk menggerakkan usahanya. Kegiatan bisnis melalui internet dikenal dengan istilah electronic commerce, yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh semua orang, karena transaksi jual beli elektronik ini bisa mengefisienkan waktu sehingga seseorang bisa melakukan transaksi jual beli dengan siapapun dimanapun dan kapanpun.¹⁰

Tidak bisa dipungkiri, E-commerce telah mengubah pemikiran tentang proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran dan sebagainya. Pendekatan untuk memasarkan produk dan layanan berubah dari offline menjadi online dan lebih interaktif. Adanya transaksi secara elektronik online dengan internet, hal ini kemudian melahirkan komunikasi dunia maya antar pebisnis. Salah satu yang dapat menarik perhatian penulis dan mungkin menarik perhatian sejumlah orang, yaitu bersamaan dengan pesatnya transaksi jual beli online di masa saat ini terdapat berbagai resiko yang tidak dapat diprediksi, yaitu adanya wanprestasi dalam kontrak akad jual beli di berbagai media jual beli online.

Untuk bisa menerapkan nilai positif dan menghindari dari perbuatan yang tidak diinginkan dalam bertransaksi melalui media online, diperlukan kiranya untuk mengaplikasikan prinsip yang berlandaskan pada KUHPdata (1243) "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan, barulah mulai dijawabkan, jika debitur (si berutang), meskipun telah dinyatakan ingkar Janji, tetap tidak dapat memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah melebihi waktu yang ditentukan*".

¹⁰ Riska Ferdiana Sari, *Aljinayah: Delik Wanprestasi Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Islam*, jurnal hukum vol 3, no.2. (2017), 429.

Dan nilai Islam yang berprisip pada Al-Qur'an dan Hadist. khususnya dalam perdagangan di masa modern seperti sekarang ini sangat mudah terhadap praktik penipuan, sangat diperlukan adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli agar pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau ditipu dari jual beli yang sudah dilaksanakan ketika terdapat minus atau rusak pada barang yang sudah dibeli.

Berdasarkan kasus di Pengadilan Negeri Medan Putusan: 183/PDT.G/2018/PN MDN adalah kasus yang terkait dengan wanprestasi dalam transaksi e-commerce. Dalam keputusan ini telah dijelaskan Para pihak dalam perkara ini yaitu RUKIAH, S.H. dan MUHAMMAD FAISAL, SH.,MH. Keduanya berlokasi di Kota Medan dan memberikan Surat Kuasa kepada Dr. M.CITRA RAMADHAN, SH., MH. Advokat pada Kantor RAMADHAN & ASSOCIATES Konsultan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 bulan Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**. Melawan PT TOKOPEDIA, sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan pasar e-commerce dengan nama Tokopedia yang berbasis di Jakarta memberikan kuasa kepada Tim Advokat pada Kantor Hukum LUBIS SANTOSO & MARAMIS Law Firm Konsultan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Junni 2018 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam gugatannya penggugat menuntut pihak tergugat karena merasa dirugikan secara materiil akibat kelalaian pihak tergugat, dimana terdapat kesalahan pada sistem Tokopedia dalam memverifikasi pembayaran pembeli. Penggugat menyatakan bahwa penggugat telah mentransfer sejumlah uang sesuai dengan arahan penjual ke rekenening atas nama PT.TOKOPEDIA, sejumlah Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan kekukurangan pembayaran penggugat pada tanggal yang sama.

Namun setelahnya pihak tergugat membatalkan transaksi INVOICE dengan keterangan Pembayaran dibatalkan PYM/20180215/XVIII/II/ 148888711 tertanggal 16 Februari 2018 dan akibat dari pembatalan tersebut, pihak Tergugat (PT.TOKPEDIA) telah mengembalikan dana yang telah ditransferkan Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Payment Refund – [148871263] tanpa mengembalikan uang pada transaksi

sebelumnya sejumlah Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).¹¹

Dari keterangan dan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan tinjauan terhadap fenomena wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli online menggunakan sudut pandang KUHPerdara dan Fiqh Muamalah ,dengan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI AKAD JUAL BELI ONLINE DALAM KOMPARASI KUHPERDATA DAN Fiqh MUAMALAH”**

B. Fokus Penelitian

Tujuan studi ini adalah membatasi penelitian kualitatif dan sekaligus membatasi penelitian untuk menyeleksi data mana yang sesuai dan yang tidak sesuai. Keterbatasan dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan pada tingkat kepentingan permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis antara KUHPerdara dan Fiqh muamalah untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi pada akad e-commerce.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan KUHPerdara tentang wanprestasi akad jual-beli online?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang Wanprestasi akad jual-beli online?
3. Bagaimana analisis komparatif wanprestasi akad jual-beli online ditinjau dari KUHPerdara dan Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan KUHPer terhadap wanprestasi akad jual beli pada media jual beli online.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap wanprestasi akad jual beli pada media jual beli online.
3. Untuk mengetahui perbandingan dari KUHPerdara dan Fiqh Muamalah guna menganalisis wanprestasi akad jual beli online.

¹¹ Inayah Alicia Putri, *Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Kelalaian Pembeli Dalam Transaksi E-commerce (Studi Kasus Putusan Nomor: 183 /PDT.G/2018/PN MDN)*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA. Pdf.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan juga praktis, sehingga para akademisi dan praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan bagi penulis dan bagi dunia akademik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah. Kemudian juga dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian seterusnya.

2. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum, pemerintah, penegak hukum, dan juga peneliti dalam pengetahuan tentang fenomena jual beli online yang sedang terjadi berkaitan dengan adanya wanprestasi yang terjadi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini untuk penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kudus, serta sebagai penambahan pengetahuan, wawasan dan media belajar tentang wanprestasi dalam jual beli online melalui media elektronik (E-Commerce).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kerangka umum tentang proposal penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan keseluruhan proses penelitian yang disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antar bab. Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagian Awal : Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak.

2. Bagian Isi

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori

umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu pengertian

wanprestasi, pengertian jual beli online, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian e-commerce, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III, berisi jenis pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV, berisi analisis masalah wanprestasi akad jual beli online menggunakan Analisis KUHPer, Analisis Fiqh Muamalah, dan analisis komparatif wanprestasi akad jual beli online perspektif KUHPer dan Fiqh muamalah.

Bab V, berisi penutup yaitu uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir : Pada bagian ini terdapat daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

